



**PUTUSAN**

Nomor 1148 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **JUSMAN alias PAPA ALIF bin alm. JALALUDDIN;**

Tempat Lahir : Pesuloang;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/10 Desember 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Pesuloang, Desa Pesuloang,  
Kecamatan Pamboang, Kabupaten  
Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **MUHAMMAD NUR alias MANNUR bin alm. LAMINU;**

Tempat lahir : Pamboang;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/6 Januari 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Tinambung, Kelurahan  
Lalampunua, Kecamatan Pamboang,  
Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi  
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 11 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jusman alias Papa Alif bin alm. Jalaluddin dan Terdakwa Muhammad Nur alias Mannur bin alm. Laminu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jusman alias Papa Alif bin alm. Jalaluddin dan Terdakwa Muhammad Nur alias Mannur bin alm. Laminu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda denda masing-masing Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2023



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,0511 (nol koma nol lima satu satu) gram;
- 1 (satu) lembar aluminium foil;
- 2 (dua) buah kaca Pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam IMEI 1: 357542/06/300260/4, IMEI 2: 357543/06/300260/2 dengan nomor SIM: 085298879146;
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna hitam, IMEI 1: 8679006040343295 IMEI 2: 8679006040343287 dan nomor SIM: 081355835589;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI, Tipe ST 150 FUTURA, warna biru muda, Nomor Rangka: MHYESL4415AJ-509896. Nomor Mesin: G15AID 765243. Nomor Polisi DC 1571 BB;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merek Suzuki, Tipe ST 150 Futura, warna biru muda, Nomor Rangka: MHYESL4415AJ-509896. Nomor Mesin: G15AID 765243. Nomor Polisi DC 1571 BB;

Dikembalikan kepada pemilik yakni Terdakwa Muhammad Nur alias Mannur bin Laminu;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 1 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Jusman alias Papa Alif bin alm. Jalaluddin dan Muhammad Nur alias Mannur bin alm. Laminu tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2023



2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Terdakwa Jusman alias Papa Alif bin alm. Jalaluddin dan Muhammad Nur alias Mannur bin alm. Laminu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,0511 (nol koma nol lima satu satu) gram;
  - 1 (satu) lembar aluminium foil;
  - 2 (dua) buah kaca Pirex;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam IMEI 1: 357542/06/300260/4, IMEI 2: 357543/06/300260/2 dengan nomor SIM: 085298879146;
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna hitam, IMEI 1: 8679006040343295 IMEI 2: 8679006040343287 dan nomor SIM: 081355835589;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki, Tipe ST 150 Futura, warna biru muda, Nomor Rangka: MHYESL415AJ-509896, Nomor Mesin: G15AID-765243, Nomor Polisi DC 1571 BB;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merek Suzuki, Tipe ST 150 Futura warna biru muda, Nomor Rangka: MHYESL415AJ-509896. Nomor Mesin: G15AID-765243, Nomor Polisi DC 1571 BB;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2. Muhammad Nur alias Mannur bin alm. Laminu;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 605/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 17 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 1 September 2022;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid.Sus/2022/PN Mjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majene, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 12 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene pada tanggal 29 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 12 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnyanya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi karena terbukti turut serta memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat neto 0,0511 (nol koma nol lima satu satu) gram yang ditemukan Polisi saat menangkap Para Terdakwa. Sabu tersebut sebelumnya dibeli dari Ippang dengan menggunakan uangnya Apik seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) rencananya akan dipakai bersama dengan Apik, namun belum terlaksana Para Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap Polisi. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Lagi pula *judex facti* telah mempertimbangkan pembedaan Para Terdakwa secara proporsional sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 4 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)